



**PUTUSAN**

Nomor 2808/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faiq el himma, dan Rekan, Pekerjaan Advokat yang berkantor di Jl. Karang benda I no 8 berkoh purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian lepas, Tempat kediaman di xxxxxxxx Cafe Jl. xxxxxxxx NO RT. 004 RW 001, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2808/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 21 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2021/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 01 September 2020 dengan Akta Nikah Nomor : 226/01/IX/2020;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dibacakan sighat Talik Thalak;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas selama 6 (enam) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat usaha Tergugat di xxxxxxx Cafe Jl. xxxxxxx NO RT. 004 RW 001, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas sampai selama 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan bada dukhul dan dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD MALIK ATTHALLAH yang lahir pada tanggal 03 Agustus 2021, umur 4 (empat) bulan 17 (tujuh belas) hari;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak pindah ke tempat usaha Tergugat yaitu pada bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :;
  - Tergugat kurang peduli dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, ketika Penggugat melahirkan secara operasi caesar Tergugat sampai tidak tahu obat yang harus dikonsumsi Penggugat, selama 5 (lima) hari Penggugat menahan sakit karena tidak mengkonsumsi obat pasca operasi caesar karena Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa dari Rumah Sakit tidak mendapatkan obat untuk dibawa pulang, sampai pihak rumah sakit memberitahukan pada Penggugat melalui whatsapp mengapa obat untuk Penggugat pasca operasi caesar setelah 5 (lima) hari belum juga diambil oleh Tergugat dari apotik rumah sakit, Penggugat baru tahu kalau memang ada obat yang harus dikonsumsi Penggugat;
  - Tergugat ketika marah sering mengucapkan kata-kata kasar yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2021/PA.Pwt



membuat Penggugat sakit hati;

7. Bahwa setelah kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi sehingga Penggugat dan Tergugat kurang lebih telah pisah ranjang selama 4 (empat) bulan, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Desember 2021 Penggugat diusir oleh Tergugat, pada jam 03.00 dini hari Penggugat dengan membawa bayinya pulang ke rumah orang tuanya di Jl. xxxxxxxx NO RT. 004 RW 004, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxxxxx Cafe Jl. xxxxxxxx NO RT. 004 RW 001, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas;

8. Bahwa atas keadaan dan kondisi demikian, Penggugat merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, karenanya sangatlah beralasan apabila Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, karena sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

atau

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302274109950001 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2021, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/01/IX/2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01 September 2020, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

## B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxx RT. 004 RW. 004 Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :  
☉ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2021/PA.Pwt



- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- ⊗ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah tempat usaha Tergugat dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ⊗ Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
- ⊗ Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang peduli dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat ketika melahirkan Tergugat tidak bisa membayar obat perawatan pasca operasi caesar dan Tergugat ketika marah sering mengucapkan kata-kata kasar yang membuat Penggugat sakit hati;
- ⊗ Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⊗ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxx, RT. 004 RW. 004 Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- ⊗ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2021/PA.Pwt



- ⊗ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah tempat usaha Tergugat dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ⊗ Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- ⊗ Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang peduli dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat ketika melahirkan Tergugat tidak bisa membayar obat perawatan pasca operasi caesar dan Tergugat ketika marah sering mengucapkan kata-kata kasar yang membuat Penggugat sakit hati;
- ⊗ Bahwa akibat sering cekcok Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⊗ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2021/PA.Pwt





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II: 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “bahwa sejak bulan April tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang peduli dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat ketika melahirkan Tergugat tidak bisa membayar obat perawatan pasca operasi caesar dan Tergugat ketika marah sering mengucapkan kata-kata kasar yang membuat Penggugat sakit hati, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat dari tempat kediaman

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sejak bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ⊗ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan April tahun 2021 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang peduli dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat ketika melahirkan Tergugat tidak bisa membayar obat perawatan pasca operasi caesar dan Tergugat ketika marah sering mengucapkan kata-kata kasar yang membuat Penggugat sakit hati ;
- ⊗ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⊗ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2021/PA.Pwt



dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi sehingga sudah sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum : 31*, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak . Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2021/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami : Drs. FUAD AMIN, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. RISNO serta Drs. H. JUHRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MASLAHAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. FUAD AMIN, M. Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. JUHRI, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. RISNO

Hj. MASLAHAH, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	170.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	: Rp	85.000,00

Jumlah: Rp 410.000,00  
(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2021/PA.Pwt